



Peran Hukum Perdata Dalam Legalitas Transaksi *E-Commerce*

Berliana Adinda Ayu Puspita

Program Studi Hukum Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail : dindaberliana243@gmail.com

Abstract: Sales and purchase agreements that occur electronically between sellers and buyers create online buying and selling. Internet and social media users in Indonesia, online *E-Commerce* businesses are increasingly growing. *E-Commerce* is business activities involving consumers, manufacturers, service providers and intermediaries using computer networks, namely the internet. *E-Commerce* users are also of various ages, because there are many conveniences when shopping online, just open the desired *E-Commerce* application, choose the items you buy and the goods arrive as desired within a few days. The increasing number of online buying and selling has indirectly influenced changes in legal regulations. The rules that apply in Indonesia are still unclear regarding electronic buying and selling. This is due to the fact that the conditions necessary for the validity of an electronic agreement have not been specifically regulated. The aim of this research is to determine the validity of electronic contract agreements in *E-Commerce* transactions in terms of civil law. In this research, normative research methods were used. This method involves processing data from legal regulations and applying rules or norms as the basis for research. Research results Electronic documents are binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty regarding the operation of electronic systems and electronic transactions, especially for proof and related to legal actions carried out through electronic systems

Keywords: Civil Law, Business Law, *E-Commerce* Transactions

Abstrak: Perjanjian jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli menciptakan jual beli online. pengguna Internet dan sosial media di Indonesia, bisnis *E-Commerce* online semakin berkembang. *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computernetwork) yaitu internet. Pengguna *E-Commerce* pun juga dari berbagai usia, karena banyak kemudahan ketika belanja online yang hanya membuka aplikasi e-commerce yang diinginkan, memilih barang yang dibeli dan barang dalam beberapa hari datang sesuai yang diinginkan. Meningkatnya jumlah jual beli secara online ini secara tidak langsung memengaruhi perubahan aturan hukum. Aturan yang berlaku di Indonesia masih belum jelas tentang jual beli elektronik. Hal ini disebabkan fakta bahwa persyaratan yang diperlukan untuk menjadi sah dari perjanjian elektronik belum diatur secara khusus. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Keabsahan Perjanjian Kontrak elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan. Metode ini melibatkan pengolahan data dari aturan hukum dan penerapan kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Hasil penelitian Dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum tentang operasi sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama untuk pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Transaksi *E-Commerce*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan teknologi telah berlangsung sangat pesat dalam berbagai bidang, dan masyarakat Indonesia telah menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah berbagai kebutuhan hidupnya. Melakukan bisnis jual beli secara online adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Transaksi tidak dilakukan secara langsung di lokasi fisik, tetapi melalui platform *online*. Salah satu cara untuk melakukan transaksi jual beli adalah dengan melakukan jual beli secara online.

Dalam transaksi online, hal lain yang harus diperhatikan adalah sisi pembeli. Perjanjian jual beli barang dan atau jasa, baik tertulis maupun lisan, adalah jenis perjanjian yang paling umum di masyarakat. Sebagai bisnis, seorang penjual wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Penggunaan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena orang-orang yang ingin bertransaksi tidak perlu bertemu muka, tetapi cukup menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi untuk berkomunikasi.

Jual beli adalah bagian dari kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ini adalah transaksi paling kuat dalam dunia bisnis dan sering dianggap sebagai kegiatan yang terpenting dalam bisnis. Jual beli adalah aktivitas sosial karena terjadi interaksi antara dua atau lebih orang. Interaksi ini menyebabkan komunikasi sosial, seperti antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli syariah memiliki rukun jual beli meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang.

Selama dua puluh tahun terakhir, globalisasi telah menjadi lebih cepat, mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Ini menjadi fenomena penting dan merupakan "era baru" yang ditandai dengan pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat. Suatu perjanjian atau kontrak memenuhi empat syarat sah perjanjian, seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

E-Commerce adalah segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. *E-Commerce* mencakup seluruh proses perdagangan, mulai dari pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana, yang dilakukan secara elektronik. Di tengah arus informasi digital yang semakin canggih Bisnis elektronik, juga dikenal sebagai *E-Commerce*, adalah jenis bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial. Selama transaksi *E-Commerce*, penting untuk memperhatikan hukum bisnis. Jual beli elektronik, atau *E-Commerce*, pada dasarnya adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melalui penggunaan teknologi internet, yang membuat waktu lebih efisien dan memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi dengan setiap orang kapan saja dan di mana saja. Untuk melakukan transaksi jual beli ini, orang dapat mengunjungi halaman web yang dapat diakses, di mana penjual (seller) dan pembeli (buyer) membuat perjanjian. Mereka hanya perlu mengikuti instruksi dengan menekan tombol sebagai tanda

persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Transaksi ini dapat dibayar dengan mudah melalui ATM (Automated Teller Machine), mobile banking, minimarket, atau menggunakan perantara pihak ketiga, seperti rekening bersama.

Data semakin mudah diperoleh di industri 4.0 saat ini karena merupakan aset penting. Saat pelanggan membuat akun di situs web penyelenggara *E-Commerce*, mereka akan diminta untuk memberikan data pribadi mereka. Data ini akan dimasukkan ke dalam sistem yang diawasi oleh penyelenggara bisnis *E-Commerce* atau penjual. Ini adalah tempat data pribadi harus dilindungi mulai dari saat diperoleh, digunakan, dan diproses.

Regulasi ini dapat dimasukkan ke dalam kebijakan privasi. Ketika pelanggan melakukan transaksi melalui situs web atau media elektronik yang dikelola oleh penyelenggara *E-Commerce*, mereka telah mengikat diri dalam perjanjian yang tercantum dalam kebijakan privasi penyelenggara *E-Commerce* atau penjual. Karena kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian istilah "perjanjian" juga dapat disebut sebagai "persetujuan". Dalam konteks bisnis, istilah "perjanjian" dan "kontrak" adalah istilah yang sama. Selain itu, istilah "perjanjian" dan "persetujuan" juga digunakan. Dalam hal kontrak, keduanya memiliki konsekuensi hukum (legal enforceability) jika isi perjanjian atau kontrak tidak dilaksanakan. Dipengaruhi oleh kebutuhan teknologi yang semakin meningkat, terjadi pergeseran besar dalam tujuan internet. Pada awalnya, fokusnya adalah riset dan penelitian, tetapi sekarang beralih menjadi media bisnis. Dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi global, peran internet sebagai alat teknologi informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis diyakini akan membawa keuntungan yang sangat besar.

Salah satu hal yang paling signifikan dalam aktivitas ekonomi adalah kecepatan yang dihasilkan oleh internet dalam proses pencarian data. Aktivitas ekonomi seperti membeli barang kebutuhan rumah tangga, membeli alat elektronik, atau membeli pakaian di toko elektronik. Ada juga beberapa keuntungan lainnya, seperti menghemat waktu, menghindari kendala transportasi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

E-Commerce ialah penggunaan internet dan Web untuk transaksi bisnis; atau secara lebih formal *E-Commerce* didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individual serta antar individual dengan individual. Transaksi elektronik adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya" dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa

segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan mediacomputer atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik.

Dalam melakukan transaksi *E-Commerce* bisa saja terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Hal yang pertama yang menjadi penyebab sengketa adalah wanprestasi. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah seperti apa Legalitas Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata serta bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa Legalitas Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata serta bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan adalah jenis penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder sebelum diterapkan pada masalah penelitian, yaitu Legalitas Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Penelitian ini berfokus pada teori, doktrin, dan perundang-undangan yang relevan. Kemudian selanjutnya data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku-buku atau literliterature berkaitan dengan objek penelitian khususnya berkaitan dengan perjanjian baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam hal sewa menyewa rumah. Analisis data yang dilakukan pada saat kegiatan penelitian telah selesai baik data yang dilakukan secara langsung telah ditelaah maupun data hasil dari analisis kepustakaan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu peneliti memaparkan apa yang telah didapatkan dan selanjutnya mengkombinasikan antara temuan lapangan dengan hasil yang didapat pada refrensi buku atau literatur kepustakaan dan peraturan perundangundangan yang ada di daerah tersebut yang peneliti rasa tepat untuk dijadikan bahan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku penunjang yang

berkaitan dengan kontrak elektronik. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan teknik deskriptif untuk menentukan hasil akhir dalam studi ini

C. PEMBAHASAN

1. Legalitas Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata

Kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan berbagai aktivitas manusia, termasuk melakukan transaksi jual beli secara online. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Dengan segala kemudahan yang ada, pembeli akan puas mendapatkan barang yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu pergi ke toko penjual langsung; ada banyak pilihan website dan sosial media yang dapat diakses kapan saja. Persaingan bisnis dalam *E-Commerce* sangat sulit, terutama ketika banyak pihak lain menjual produk yang sama. *E-Commerce* adalah segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. *E-Commerce* menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Dalam *E-Commerce*, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik.

Dalam transaksi *E-Commerce*, perjanjian elektronik memiliki beberapa elemen yang harus diperhatikan, seperti pemahaman tentang internet, sejarah internet, pemahaman internet, dan elemen hukum lainnya. Perjanjian elektronik harus memenuhi persyaratan, seperti memberikan informasi yang jelas, mencakup semua aspek kontrak, dan menggunakan media elektronik yang aman. Karena kontrak elektronik memenuhi syarat yang diharuskan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, transaksi *E-Commerce* di Indonesia dapat dipertimbangkan sebagai sah. Transaksi elektronik, juga disebut *E-Commerce*, adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun metodenya termasuk TV dan telepon, *E-Commerce* saat ini lebih banyak dilakukan melalui internet.

Transaksi elektronik menghasilkan kontrak elektronik, yang merupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena memiliki unsur-unsur hukum perjanjian dan kontrak. Salah satu hal terpenting dalam perdagangan adalah keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pedagang, karena prinsip bahwa kontrak atau perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Mekanisme jual beli online diperlukan untuk menjalankan jual beli online, dan beberapa di antaranya adalah:

- Proses pertama dalam transaksi adalah pertukaran informasi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya mencari informasi tentang produk tertentu yang ingin mereka beli melalui internet. Anda dapat mendapatkan informasi langsung tentang produk tertentu melalui situs web penjual atau perusahaan yang memproduksinya. Dalam hal informasi, pengguna dapat melakukan dua hal utama di dunia maya. Pertama, mereka dapat melihat barang dan jasa yang diiklankan oleh perusahaan di websitenya. Yang kedua adalah mencari informasi atau data tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi jual beli.
- Pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan dapat melakukan pemesanan secara online. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus memiliki pusat data, juga dikenal sebagai database korporasi, yang memiliki informasi yang cukup tentang berbagai produk yang ditawarkannya serta prosedur pembelian. Para penjual biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang yang akan dipasarkan untuk pemesanan melalui internet. Setelah mengisi formulir pemesanan, juga dikenal sebagai "form pemesanan", biasanya ada opsi di website untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan. Setelah menekan tombol "submit", proses akan melanjutkan ke tahap pengecekan dan pengesahan pesanan.
- Sebaliknya, menekan tombol "reset" akan menghapus semua proses pemesanan. Untuk melanjutkannya, pelanggan harus memasukkan kembali pilihan mereka dari awal. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan konfirmasi e-mail kepada pelanggan jika informasi yang dikirimkan oleh pelanggan memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid.
- Perdagangan online adalah suatu proses yang dilakukan secara online. Ada banyak cara untuk melakukan transaksi online. Misalnya, orang dapat melakukan transaksi online dengan tatap muka melalui media internet atau mereka dapat menonton konferensi video audio visual. Sementara metode transaksi lainnya, seperti melalui email, juga dapat dilakukan dengan mudah. Kedua belah pihak dalam hal ini hanya dapat melakukan transaksi melalui alamat email. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar-menawar antara para pihak yang terlibat dalam transaksi melalui dunia maya yang dikenal sebagai "tawar-menawar cyberspace". Salah satu bentuk bukti adanya kesepakatan adalah rekaman data elektronik, yang ditanda

tangani secara digital oleh masing-masing pihak sebagai bukti keabsahan mereka dan kesediaan mereka untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

- E-Payment, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online (online payment), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (issuer), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (provider). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan.

Di tengah arus informasi digital yang semakin canggih. Bisnis elektronik, juga dikenal sebagai *E-Commerce*, adalah jenis bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial. Selama transaksi *E-Commerce*, penting untuk memperhatikan hukum bisnis. Dalam *E-Commerce*, e-payment dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya:

1) Credit Card

Credit Card dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

2) E-check

E-check yaitu sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. Dalam kebanyakan kasus, e-check mengandung semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek asli; namun, tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital juga dikenal sebagai tanda tangan digital atau sertifikat digital. Bisnis seperti Net Check berusaha untuk mendorong penggunaan cek elektronik untuk transaksi secara individu. Konsumen harus membuka akun bank online sebelum dapat melakukan pembayaran dengan e-check.

Oleh karena itu, penerima e-check ini dapat memberi tahu bank bahwa ada transaksi yang benar sebelum bank memindahkan uang dari rekening pengirim ke penerima e-check sesuai dengan nilai yang tercantum. 3) Sistem digital cash menggunakan uang digital untuk membayar. Anda dapat mempresentasikan uang dalam bentuk digital kapan saja Anda mau. Nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (penyelenggara layanan ini) melalui e-mail untuk mendapatkan nomor seri beberapa kupon atau token. Selanjutnya, sesuai dengan nilai nominal token, bank akan mendebit sejumlah uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah. Nasabah

kemudian akan menggunakan token ini sebagai alat pembayaran, juga dikenal sebagai digital cash, untuk berbelanja di internet.

Salah satu keuntungan dari transaksi *E-Commerce* adalah jangkauan yang luas, yang memungkinkan pelanggan dari seluruh dunia melakukan transaksi di toko tertentu. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat mengakses dan membeli barang dari toko bahkan saat mereka tertidur. Biaya yang lebih murah: biaya operasi toko online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Unsur yang terkait erat dengan persyaratan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta untuk menentukan apakah suatu perjanjian ada atau tidak, serta jenis perjanjiannya, seperti kesepakatan.
2. Unsur yang biasanya ada atau menjadi bagian dari perjanjian sehingga melekat padanya, seperti jaminan bahwa barang tidak akan rusak.
3. Unsur yang harus ditetapkan secara eksplisit, seperti metode pembayaran yang digunakan dan alamat pengiriman barang.

Selama informasi dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan, informasi, dokumen, dan tandatangan yang dikirim secara elektronik dapat dianggap sebagai bukti dalam transaksi *E-Commerce*, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum tentang operasi sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan undang-undang ini, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual, meskipun hanya merupakan kode.

Jika salah satu pihak telah mencapai kesepakatan tentang topik perjanjian yang dinyatakan oleh pihak yang lain, perjanjian dapat terjadi. Pernyataan tersebut yang menyebabkan kedua belah pihak mencapai konsensus. Sehubungan dengan perjanjian ini, pasal 1338 KUHPerdata mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, artinya jika salah satu pihak melanggarnya, akan ada tuntutan hukum.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak.

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam KUHPerdota.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdota, terdapat beberapa aspek legalitas kontrak elektronik dalam transaksi *E-Commerce* yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kesepakatan Antara Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* harus mencapai kesepakatan yang jelas sebelum membangun kontrak elektronik.

2. Kesesuaian dengan Ketentuan Hukum

Kontrak elektronik harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa.

3. Perlindungan Konsumen

Kontrak elektronik harus memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen selama transaksi *E-Commerce*, termasuk informasi yang jelas, hak dan kewajiban konsumen, dan penyelesaian sengketa.

4. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Perjanjian

Kontrak elektronik harus mengikuti prinsip-prinsip perjanjian yang diatur dalam Kode Hukum Perdata, seperti kesepakatan bebas antara pihak dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus ada dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum tentang operasi sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pengaturan khusus dan tegas tentang legalitas dan legitimasi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka mengatur aktivitas dan perkembangan di Internet, khususnya mendorong pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia. Dengan undang-undang ini, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi yang sama dengan tanda tangan manual, meskipun hanya merupakan kode.

Pasal 1320 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan". Perjanjian atau kontrak menciptakan perikatan antara para pihak di dalamnya; dengan kata lain, perjanjian atau kontrak merupakan sumber utama dan terpenting dari suatu perikatan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat dianggap sah jika memenuhi empat syarat berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Setiap kesepakatan dimulai dengan suatu penawaran oleh suatu pihak dan diikuti dengan tanggapan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak diterima atau ditanggapi, maka tidak ada kesepakatan. Karena itu, dua pihak harus mencapai kesepakatan. Kesepakatan dapat dengan mudah diketahui pada perjanjian jual beli secara langsung. karena kesepakatan dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Namun, dalam perjanjian tersebut, tidak diberikan secara langsung kecuali melalui media elektronik, dalam hal ini internet.

2. Kecapakan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat sepekatan, kecuali jika hal itu dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang, tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah). Mereka juga dianggap gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemboros. Transaksi *E-Commerce* sulit untuk memastikan bahwa orang yang melakukannya telah dewasa atau tidak. Ini karena proses penawaran dan penerimaan hanya dilakukan melalui media virtual yang rentan terhadap penipuan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut perjanjian dibatalkan jika ternyata orang yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak mampu.

3. Sesuatu hal tertentu

Prestasi yang menjadi pokokperjanjian yang bersangkutan adalah hal tertentu menurut undang-undang. Jenis barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tidak perlu disebutkan, dan undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut ada di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat. Jumlah juga tidak perlu disebutkan, karena itu dapat dihitung atau ditetapkan kemudian. Ada beberapa barang yang tidak boleh diperjualbelikan melalui transaksi *E-Commerce*, seperti hewan. Selain itu, ada beberapa barang yang tidak dapat diperjualbelikan melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang membutuhkan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4. Sesuatu Sebab yang

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce*

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Perlindungan hukum untuk perjanjian, alat bukti elektronik, dan tanggung jawab para pihak adalah perjanjian *E-Commerce*. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dibuat oleh merchant, yang berisi aturan dan kondisi yang harus diikuti oleh pelanggan meskipun tidak berbahaya bagi pelanggan. Hak Konsumen meliputi

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online: Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen dianggap sebagai Perlindungan Konsumen. Aturan dan kondisi ini juga digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum dilihat dari kedua belah pihak meliputi:

- 1) Perlindungan hukum untuk penjual terutama ditekankan dalam hal pembayaran, karena penjual harus melunasi pembayaran sebelum barang dikirim.
- 2) Perlindungan hukum konsumen terletak pada garansi pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Hukum harus melindungi data pribadi pengguna media elektronik. Pemilik data pribadi harus memberikan persetujuan sebelum memberikan informasinya. Ini

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce*, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 25 UU ITE: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs web, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, masalah perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Undang-undang ini memberikan konsumen posisi yang kuat untuk menegakkan hak-haknya dan mendorong aturan main yang lebih adil untuk semua pihak. Pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum adalah konsumen dan pelaku usaha. Namun, konsumen berada di posisi yang lebih kuat daripada bisnis. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran akan haknya, kekurangan dana, dan posisi perundingan yang lemah. Meskipun tata hukum tidak boleh memasukkan kesenjangan. Hubungan konsumen dan pelaku usaha harus saling menguntungkan dan saling bergantung.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dapat ditemukan di bawah ini:

1. Pasal 10 tentang keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik
2. Pasal 17 Ayat 3 Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik
3. Pasal 18 Ayat 1 Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik
4. Pasal 18 Ayat 3 Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik
5. Pasal 19 Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik
6. Pasal 21 dan 22 Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik.

Kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan berbagai aktivitas manusia, termasuk melakukan transaksi jual beli secara online. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Dengan segala kemudahan yang ada, pembeli akan puas mendapatkan barang yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu datang langsung ke toko penjual, bahkan dengan banyak pilihan website dan platform sosial media yang dapat diakses kapan saja. Persaingan bisnis dalam *E-Commerce* sangat sulit, terutama ketika banyak pihak lain menjual barang atau layanan yang sama.

Satu dari banyak keuntungan transaksi *E-Commerce* adalah jangkauan yang luas, yang memungkinkan pelanggan dari berbagai negara untuk berbelanja di toko tertentu. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat mengakses dan membeli barang dari toko bahkan saat mereka tertidur. Biaya yang lebih murah, biaya yang sangat rendah untuk menjalankan toko online. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui internet juga harus jeli, teliti, dan waspada terhadap penawaran yang ditawarkan oleh bisnis. Pelaku usaha sering menjual barang palsu dengan harga murah untuk menarik konsumen. Sebelum memesan produk, pelanggan harus memastikan bahwa penjual memiliki nomor alamat lengkap. Jika Anda tertarik dengan barang yang ditawarkannya, Anda harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli. Biasanya mereka akan menghubungi pembeli secara langsung melalui telepon untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada. Setelah itu, jika pembeli setuju dengan spesifikasi produk, pembeli segera membayar harga produk dan barang tersebut dikirim.

Beberapa hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah agar dapat hidup dengan aman, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian yang bertugas melindungi warga negara, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang represif, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah.

Dalam situasi di mana kedua pihak tidak melakukan transaksi secara langsung, hukum bisnis yang berlaku untuk transaksi *E-Commerce* sama dengan hukum yang

berlaku untuk transaksi jual beli lainnya. Adanya ketentuan ini memberikan keamanan hukum untuk transaksi elektronik di Indonesia. Mengenai keabsahan hukum perjanjian *E-Commerce* dalam Platform Shopee diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)” yaitu konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak untuk salingmengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu barang dan sebab yang halal adalah barang yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perjanjian *E-Commerce* dalam Platform Shopee diatur dalam Pasal 1243, 1244, dan 1245 KUHPerdata). Jual beli transaksi *E-Commerce* adalah proses tukar menukar harta dengan harta dengan dasar saling rela guna memperoleh manfaat dari adanya penukaran tersebut. Hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam tentu terdapat landasan hukumnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Legalitas Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata DIATUR DALAM Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus ada dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum tentang operasi sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik
2. Perlindungan Hukum bagi pihak dalam *E-Commerce* mencakup dua (dua) sisi: dalam perjanjian dan di luar perjanjian. Perlindungan dalam perjanjian *E-Commerce* terdiri dari dokumen yang dibuat oleh penjual, yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pembeli, meskipun tidak memberatkan pembeli. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

E. SARAN

Saran yang bisa diberikan yaitu :

1. Para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Pemerintah perlu mengembangkan struktur regulasi dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang telah ada sekarang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, *10*(2), 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>

Eka Mirseseorang, Julisar. “Pemakaian *E-Commerce* Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing”. *Comtech*, *4*(2) (Desember, 2013).

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Lestanti, Y. (2019). Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, *1*(2), 249–262. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314>

Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, “*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*”, *Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, *14*(1), Tahun 2018, hal: 96

Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2), 266–270. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>

BUKU

Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suharmoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, PT. Kharisma Putra Utama.

Zakaria. (2017). Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet. Jakarta: Media Neliti.